



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 76 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, *NON GOVERNMENT ORGANIZATION*, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum sekaligus kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul akibat pelintasan orang antar negara dan keberadaan/kegiatan *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa keberadaan tenaga kerja asing di daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran sekaligus untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap orang asing, organisasi non pemerintah (NGO), lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai kewenangannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

**Mengingat ...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan koordinasi dan kerjasama serta tukar menukar informasi yang digunakan dalam menentukan suatu tindakan atau kebijakan Gubernur terkait dengan kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)*, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA ...**

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Februari 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Penglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
10. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
12. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
14. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
15. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
16. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
17. Kepala Badan Kesbangpol Kab. /Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
18. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat masing-masing di Tempat. *h*

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 76 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 2 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim.
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantuan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan suatu tindakan/kebijakan Gubernur terkait dengan aktivitas kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
5	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggungjawab terhadap seluruh administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

7	Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
8	Direktur Intelkam Polda NTT		
9	Kasie Intel Kasrem 161/ WS Kupang		
10	Ass Intel Lantamal VII Kupang		
11	Ass Intel Lanud El Tari Kupang		
12	Kepala Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT		
13	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
14	Sekretaris Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
15	Kepala Kantor Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Kupang Bakamla RI		
16	Dantim. Pengawasan Orang Asing Kupang BAIS TNI		
17	Kasubid IV Dit. Intelkam Polda NTT		
18	Kepala Syahbandar Kupang Operasional Pelabuhan Kupang		
19	Kepala Wasdakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT		
20	Kasi. Kamtib pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Kanwil. Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT		

21	Kepala Bidang Rehabilitasi pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
----	---	---------	---

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*




**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 76/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 2 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Marianus Yancelinus, SE. MM/ Analis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tugas Tim Sekretariat dalam pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
2.	Markus Raga Djara, SH. M.Hum/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Menghimpun, mengolah dan mensistematisasikan data dan informasi baik berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
3.	Arnold Muda Muda, S.Pd/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota meliputi : Nama, Status Lembaga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Akte Pendirian, Susunan Pengurus atau Anggota Organisasi, Tujuan dan Program Kegiatan.

4.	Triwahyuni E. Goran, S.Pd/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut dengan rencana kunjungan serta maksud dan tujuan.
5.	Ronaldo Ririmase, S.Tr.P/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut rencana kegiatannya, rincian dan waktu kegiatan, peralatan yang dibawa, sasaran responden atau obyeknya serta data-data personil.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**